

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI

Hajra Ramli^{1*}, Amir Muhiddin², Muhammad Yusuf³

^{1,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to determine the role of the village government as a regulator, dynamist and facilitator in empowering farmer groups in Tawakua Village, Angkona District, East Luwu Regency. The type of research used is descriptive qualitative. The data collection techniques used were observation, documentation and interviews with a number of informants in the field. The results of this research show that the role of the village government is considered less than optimal, where the role of the government as a regulator shows that the village government does not make rules regarding the empowerment of farming communities, but the village government implements the regulations from the central government, the role of the village government as a dynamist, mentoring and training is not evenly provided to all. farmer groups, and the role of the village government as a facilitator in providing seeds, fertilizer and production facilities and infrastructure that are in accordance with the needs of the farming community.

Keywords: *role of government, empowerment of farmer groups, village government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap sejumlah informan di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dianggap kurang maksimal dimana peran pemerintah sebagai regulator menunjukkan pemerintah desa tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan masyarakat petani akan tetapi pemerintah desa merealisasikan aturan dari pemerintah pusat, peran pemerintah desa sebagai dinamisator pendampingan dan pelatihan tidak merata diberikan kepada semua kelompok tani, dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator penyediaan bibit, pupuk serta sarana dan prasarana produksi yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani.

Kata kunci: peran pemerintah, pemberdayaan kelompok tani, pemerintah desa

* hajraramli@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut Purnamasari (2019) dalam (Azis, 2022), Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terkecil dikarenakan mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat istiadat dan asal-usul setempat yang dihormati dan diakui.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab XII tentang lembaga kemasyarakatan desa yang ada untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan serta pemberdayaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dan program yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.

Pertanian menjadi bagian dari kekayaan alam yang bisa membantu kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan pada sektor pertanian menjadi semakin rumit. Kelompok tani diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan desa, termasuk di bidang pengembangan ekonomi masyarakat dikarenakan mempunyai kemampuan dalam mendongkrak

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam sektor pertanian.

Potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian dianggap sangat penting dalam menyusun strategi pembangunan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan konsumsi hasil pertanian. Sehingga, untuk meningkatkan hasil pertanian diharapkan kepada pemerintah memberikan dukungan dana ataupun personil yang mampu dalam memberikan pemahaman mengenai proses ataupun hasil yang menjadi kendala dalam meningkatkan hasil pertanian pada daerah (Soetarto et al., 2019).

Pemberdayaan masyarakat ini ditujukan kepada petani agar membantu petani dalam meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Hal ini harus disertai dengan pendekatan yang terstruktur dan fokus pada kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan kesadaran masyarakat yang lebih baik, serta mengembangkan kebijakan, program, dan proyek yang sesuai

dengan masalah yang dialami oleh masyarakat.

Pemberdayaan petani dikatakan sebagai usaha dalam meningkatkan kemampuan internal petani dan juga membuka akses lebih terhadap petani untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif maupun untuk mengembangkan usaha yang bisa mensejahterahkan masyarakat (Antara et al., 2017). Penyuluhan dan pendidikan pertanian menjadi agenda operasional yang sangat penting. Permasalahan yang dihadapi oleh para petani ialah kemampuan dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah. Salah satu contoh pemberdayaan petani ialah pembentukan kelompok tani. Kelompok tani inilah yang nantinya membuat produktivitas antara masyarakat petani dengan Pemerintah Desa bisa lebih efisien dan efektif.

Pembentukan kelompok tani adalah salah satu bentuk usaha pembangunan pertanian yang berfungsi untuk melancarkan hasil pertanian dan sebagai wadah yang kuat pada pedesaan (Damanik & Purba, 2019). Kelompok tani dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki para petani. Selain itu, kelompok tani juga dijadikan

sebagai bentuk perkumpulan petani yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyuluhan mengenai perkembangan dalam sektor pertanian. Pemberdayaan kelompok tani merupakan suatu upaya dalam memberikan kekuatan kepada para petani (Taopik et al., 2023)

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak ± 550 km dari Kota Makassar. Ibu kota dari Luwu Timur adalah Malili yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten Luwu Timur berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 kecamatan yang diperinci menjadi 125 desa dan 3 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 294.383 jiwa dengan sebaran penduduk 42 jiwa/km². Lahan sawah di Kabupaten Luwu Timur seluas 20.017 Ha, terdapat 9.267 Ha yang menggunakan sistem pengairan/irigasi teknis, 7.587 Ha beririgasi setengah teknis, 210 Ha beririgasi sederhana, 1.616 Ha merupakan sawah tadah

hujan, pasang surut 50 Ha dan 1.285 Ha beririgasi desa/Non PL.

Salah satu desa di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, adalah Desa Tawakua. Desa Tawakua memiliki luas lahan pertanian mencapai \pm 700 hektar. Setiap tahun di Desa Tawakua melakukan 2 (dua) kali masa panen. Lahan pertanian yang ada di desa Tawakua cukup subur akan tetapi mengalami kesulitan terkait pengairan, sehingga membutuhkan irigasi atau saluran pengairan agar terpenuhi kebutuhan lahan pertanian dan ketersediaan pupuk yang sulit didapatkan oleh masyarakat petani.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan petani yang disalurkan pada masyarakat masih mengalami permasalahan di lapangan. Hal ini dapat dilihat bahwa harapan dan kenyataan jauh berbanding terbalik pada apa yang diharapkan petani dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam merubah dan membentuk perilaku masyarakat dalam mencapai hidup yang berkualitas.

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator dianggap tidak sesuai dengan harapan petani di Desa Tawakua

Kabupaten Luwu Timur, realita yang terjadi di Desa Tawakua ialah pemerintah kurang aktif turun ke masyarakat dalam memberikan berbagai macam pemahaman. Dan juga pemerintah masih kurang aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan pemahaman mengenai cara mengelola pertanian maupun dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah menjadi kegiatan pemerintah yang sepatutnya dilaksanakan secara berkesinambungan dan berorientasi pada perkembangan. Dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan perkembangan yang berorientasi pada masyarakat secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kabupaten Luwu Timur dianggap sudah mampu dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, hasil pengamatan peneliti pada observasi awal sebelum penelitian menemukan bahwa pemerintah belum mampu menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilihat pada saat masyarakat petani akan turun

sawah, masyarakat masih sulit mendapatkan pupuk bahkan beberapa masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima pupuk.

Masalah masyarakat petani juga terdapat pada mahalnya pupuk non-subsidi yang menjadi harapan satu-satunya masyarakat apabila pupuk bersubsidi telah habis. Selain itu, permasalahan lain masyarakat petani ialah tidak adanya saluran irigasi atau pengairan sehingga masyarakat kesulitan dalam memberikan persawahan mereka air agar tidak kering.

Pemerintah secara etimologi menurut berasal dari kata *pemerintah*, sedangkan arti kata pemerintah berasal dari kata *perintah*. Menurut KBBI, perintah merupakan perkataan yang menyuruh atau memberi arahan melakukan sesuatu kepada seorang. Pemerintah merupakan kekuasaan yang memerintah suatu negara.

Menurut Novengging, (2021) peran merupakan sebuah dinamis kedudukan (status) jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka orang itu sedang menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut ilmu sosial, peran merupakan perangkat harapan-harapan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya

sebagai masyarakat. Setiap manusia mempunyai berbagai macam peran yang berawal dari lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peran menentukan hal apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat.

Pemerintah desa merupakan ujung pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara dekat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa sebagai daerah otonom yang bulat dan utuh. Pemerintah wajib mengakui otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Otonomi desa harus diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat mandiri serta istimewa, dan mempunyai identitas sendiri. Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya ialah desa pada umumnya terletak dan berdekatan dengan pusat wilayah yang bisa diolah sumber daya alamnya karena hal tersebut dijadikan tempat usaha tani oleh masyarakatnya.

Hal ini dapat dilihat dari masyarakat pada desa mayoritas mata pencahariannya sebagai petani.

Menurut Mardikanto (1996:435) dalam (Raintung et al., 2021) kelompok tani merupakan kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani taruna maupun petani dewasa yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani. Kelompok merupakan gabungan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama, dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur yang tertentu (Abidin & Suryani, 2020; Mardiah et al., 2023).

METODE

Penelitian ini memilih lokasi di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur berdasarkan apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemberdayaan petani yang dimana masih terlihat kurangnya peranan pemerintah desa di masyarakat serta beberapa kondisi yang belum sesuai dengan harapan para masyarakat petani.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data serta informasi dari beberapa informan kunci yang dianggap bisa memberikan informasi yang akurat dan lebih mendalam (Hardani, 2020).

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Dikatakan deskriptif dikarenakan peneliti menggambarkan suatu objek fenomena yang akan di tuliskan dalam tulisan naratif.

Menurut Sukmadinata (2012: 220) dalam (Kasming, 2019), dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang menunjang kredibilitas penelitian, maka dari itu di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis menurut (Miles, Huberman, 2014) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa berperan sangat penting dalam memberikan pelayanan

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan, pemerintah desa secara umum mempunyai wewenang yang strategis dalam mengendalikan kehidupan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah tertuang bahwa pemerintah desa memiliki seperangkat aturan baku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai empat kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Sesuai dengan teori Labolo (2010:36) mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam penelitian ini adapun pembahasannya sebagai berikut:

Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah bertugas dalam menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator,

pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen dalam mengatur segala aktivitas pelayanan pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme. lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa mengenai aturan atau kebijakan pemerintah desa tentang pemberdayaan kelompok tani, peneliti menarik sebuah kesimpulan jika masyarakat kurang mengetahui tentang aturan yang jelas mengenai pedoman pemberdayaan kepada masyarakat petani. Akan tetapi, dalam mencapai pemberdayaan masyarakat petani pemerintah desa dan stakeholder mengikuti aturan atau mekanisme yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun pusat. Sehingga beberapa kebutuhan dan penunjang kelompok tani dalam bertani telah direalisasikan. Sementara regulasi mengenai pemberdayaan masyarakat petani telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang dimana di fokuskan pada turunan peraturan berupa Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah patokan untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya diciptakan dengan tujuan agar adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan keterangan bahwa pemerintah desa Tawakua pada aspek regulator tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan kelompok tani melainkan pemerintah desa merealisasikan aturan yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat. juga berakibat masyarakat petani minim akan pengetahuan aturan atau mekanisme yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pemberdayaan kelompok tani. Sementara regulasi mengenai pemberdayaan masyarakat petani telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. Akan tetapi, hasil wawancara terhadap salah satu informan

mengatakan bahwa pemerintah desa mengambil kebijakan seperti melakukan kerjasama dengan stakeholder yakni Penyuluh Pertanian Lapangan untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani.

Peran pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah bertugas dalam menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen dalam mengatur segala aktivitas pelayanan pemberdayaan. Selain itu, menurut Suhardono (2016:38) peran pemerintah sebagai regulator artinya arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tata tertib administrasi pembangunan).

Sesuai dengan PP No. 72 tahun 2005 mengenai Peraturan Desa yang wajib dibentuk adalah sebagai berikut : Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5) Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (pasal 73 ayat 3) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2) Peraturan desa tentang

pengelolaan keuangan desa (pasal 76 Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2) Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2).

Hal yang sama juga dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh (Raintung et al., 2021) pemerintah desa Mobuya membentuk Gapoktan agar masyarakat petani dapat diberdayakan sehingga dapat dikatakan peran pemerintah sebagai regulator di desa Mobuya sudah berjalan tetapi belum maksimal. Akan tetapi, pemerintah desa Mobuya menjalankan aturan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator artinya sebuah usaha pemerintah dalam memberikan suatu dorongan kepada masyarakat agar dapat bergerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Hal ini berarti pemerintah berfungsi dalam

memberikan bimbingan dan arahan yang efektif dan menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat terhadap status sosial masyarakat.

Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah sebagai dinamisator, maka bimbingan, masukan dan arahan dari pemerintah sangat di butuhkan agar terjaganya dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Sosialisasi merupakan cara mengkomunikasikan segala aktivitas untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Pada dasarnya pemerintah desa dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Tawakua dengan melakukan tudang sipulung dengan para anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk membahas mengenai permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat petani sehingga pemerintah dapat memberikan arahan dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan wawancara kepada informan, didapatkan bahwa secara keseluruhan sub indikator yang

ada yakni sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan kunjungan lapangan dikatakan optimal dimana sub indikator sosialisasi dilaksanakan sesuai jadwal saat masyarakat petani akan melakukan turun sawah. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa biasanya dilakukan pada saat Tudang Sipulung dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Berbeda dengan sub indikator pendampingan dan pelatihan dimana tidak semua kelompok tani mendapatkan program pendampingan serta pelatihan dari pemerintah desa sehingga sub indikator ini kurang berhasil. Hal ini dikarenakan, tidak meratanya program pendampingan dan pelatihan diberikan kepada kelompok tani. Kelompok tani komoditi padi di desa Tawakua berjumlah 23 poktan, akan tetapi dari 23 poktan tersebut hanya 1 poktan yang mendapatkan program pendampingan dan pelatihan dari pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Selanjutnya pada sub indikator terakhir yaitu sub indikator kunjungan lapangan, dikatakan bahwa pemerintah desa Tawakua telah berhasil dikarenakan pemerintah desa Tawakua dan Penyuluh Pertanian Lapangan berperan aktif dalam melakukan kunjungan lapangan. Hal ini terbukti dengan hasil observasi yang dilakukan, Penyuluh Pertanian

Lapangan desa Tawakua melakukan enam kali kunjungan lapangan dalam setahun dan ini merata ke semua kelompok tani di Desa Tawakua..

Peran pemerintah sebagai dinamisator artinya sebuah usaha pemerintah dalam memberikan suatu dorongan kepada masyarakat agar bergerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Selain itu, menurut Yusuf (2014) peran pemerintah sebagai dinamisator artinya pemerintah sebagai pembangkit partisipasi masyarakat dan diharapkan bisa mengarahkan dan membimbing dengan intensif serta efektif untuk masyarakat.

Sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widarni et al., 2021) dimana peran pemerintah desa pada aspek dinamisator yang didalamnya terdapat subindikator sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan menunjukkan bahwa keempat subindikator tersebut masih mengarah ke arah negatif. Hal ini terlihat pada pelaksanaan sosialisasi sangat jarang dilaksanakan dan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani. Begitu juga dengan subindikator pendampingan dan pelatihan, dimana untuk pendampingan sendiri pemerintah desa hanya

mengharapkan pendampingan yang diberikan oleh pihak kabupaten. Selanjutnya pada subindikator kunjungan lapangan, petugas PPL sudah melaksanakan tugasnya untuk turun langsung ke lapangan akan tetapi dikarenakan kurangnya petugas PPL membuat kunjungan lapangan di Desa Toapaya tidak merata.

Selanjutnya terkait dengan indikator dinamisator yang di dalamnya terdapat empat sub indikator yakni sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa keseluruhan sub indikator tersebut dapat dikatakan optimal dimana sub indikator sosialisasi dilaksanakan sesuai jadwal saat masyarakat petani akan melakukan turun sawah. Berbeda dengan sub indikator pendampingan dan pelatihan dimana tidak semua kelompok tani mendapatkan program pendampingan serta pelatihan dari pemerintah sehingga sub indikator ini kurang berhasil. Selanjutnya pada sub indikator terakhir yaitu sub indikator kunjungan lapangan, peneliti menyimpulkan sub indikator ini telah berhasil dikarenakan pemerintah dan Penyuluh Pertanian Lapangan berperan aktif dalam melakukan kunjungan lapangan terlihat dari jadwal yang teratur telah direalisasikan.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator artinya pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan. Selain itu, pemerintah juga berfungsi untuk menyampaikan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat dan begitupun sebaliknya agar terciptanya optimalisasi kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah harus siap dalam menyiapkan kebutuhan masyarakat dan menyediakan sarana maupun prasarana pembangunan. Pemerintah juga bergerak dalam mendampingi melalui pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah desa Tawakua sebagai fasilitator dalam hal ini melakukan penyediaan bibit, pupuk serta sarana dan prasarana produksi dapat dikatakan maksimal memberikan peran sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat petani dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani yang menyampaikan bahwa bantuan telah sampai kepada

masyarakat meskipun terdapat beberapa kendala yang didapatkan oleh masyarakat petani terkait dengan bantuan tersebut. Penyediaan pupuk subsidi biasanya masyarakat petani memiliki kendala. Kendala yang didapatkan ialah tidak adanya dana untuk membayar pupuk dan menghambat petani melakukan pemupukan ke lahan sawah mereka. Sehingga langkah awal Penyuluh Pertanian Lapangan dan pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan ini ialah dengan menyarankan kepada para kelompok tani menyiapkan kas dimana didalamnya terdapat simpanan pokok, simpanan wajib, dan iuran. Akan tetapi, tidak semua kelompok tani di Desa Tawakua memiliki dana kas sesuai saran dari pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan bantuan yang telah diberikan juga dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani karena pemerintah dan Penyuluh Pertanian Lapangan selalu melakukan monitoring kepada kelompok tani di Desa Tawakua.

Menurut Arif dalam (Andriani & Mashuri, 2023), sebagai fasilitator, peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azis, 2022) dimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator masih kurang meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas berupa traktor dan sarana prasarana lahan pengelola limbah. Akan tetapi, pemerintah desa Kertamukti masih kurang dalam memperhatikan terhadap bantuan modal kepada masyarakat petani sehingga taraf hidup masyarakat petani di Desa Kertamukti belum sejahtera dan akan terus hidup di bawah kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut: Pada aspek regulator khususnya mengenai aturan/mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya tidak mengetahui mengenai aturan yang ada, selain itu, pemerintah desa tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan masyarakat petani akan tetapi pemerintah mengikuti aturan yang ada dari pemerintah pusat. Begitupun dari pihak kecamatan kurang memahami mengenai aturan yang

diberlakukan. Pada aspek dinamisator yang didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) pendampingan, (3) pelatihan, (4) kunjungan lapangan. Terlihat pada sub indikator sosialisasi, pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan aktif dalam melaksanakan sosialisasi dan merata ke seluruh kelompok tani. Berbeda dengan subindikator pendampingan dan pelatihan, pelaksanaan pendampingan dan pelatihan rutin hanya saja tidak menyeluruh ke kelompok tani. Hanya satu kelompok tani yang mendapatkan program pendampingan dan pelatihan dari pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan, sementara sub indikator kunjungan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan telah mampu, terlihat dalam setahun dilaksanakan enam kali kunjungan dan hal ini merata didapatkan oleh semua kelompok tani di Desa Tawakua. Pada aspek Fasilitator, ketersediaan bibit unggul, pupuk, serta sarana dan prasarana produksi lainnya bahwa pemerintah desa sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat petani dapat merasakan berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah walaupun masyarakat petani masih mendapatkan beberapa kendala.

REFERENSI

- Abidin, J., & Suryani, Y. (2020). Kajian Perilaku Kelompok Dalam Organisasi. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), pp. 97–110.
- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), pp. 23–31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Andriani, N., & Mashuri. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 02(01), pp. 110–124.
- Antara, I., Ambarawati, I., & Suamba, K. (2017). Analisis Pendapatan Usahatani Padi dan Persepsi Petani dalam Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 5(2), pp. 13-19 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/agribisnis/article/download/38557/23402>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kabupaten Luwu Timur*.
- Damanik, S. E., & Purba, S. (2019). Perencanaan Pola Kemitraan d alam Peningkatan Kesejahteraan Petani KPH XIII Kawasan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. *Sebatik*, 23(2), pp. 582–591. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.815>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian*

- Kualitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Kasming. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Mardiah, M., Syaifudin, M., & Andriani, T. (2023). Perilaku Kelompok Dalam Organisasi. *Al-Mujahadah: Islamic Education Journal*, 1(1), pp. 72–80.
- Miles, Huberman, S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Novengging, N. D. (2021). Peran Kelompok Sadar Wisata Sri Sentono Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Community Development and Disaster Management Vol*, 3(1), pp. 59–70.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), pp. 1–9.
- Soetarto, Simbolon, B. R., & Zebua, S. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan hasil panen padi. *Jurnal Governance Opinion*, 4(1), pp. 150–169.
- Taopik, A., Sukmawani, R., & Rini, N. K. (2023). Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Sawah (*Oryza sativa* L) di Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(1), pp. 802–815.
- Widarni, R. T., Handrisal, & Edison. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan*. 2017, pp. 327–337.